SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.

7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanam modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan Investasi di daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Pasal 2

Maksud Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah untuk merangsang investasi di Daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bertujuan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
h. merangsang Investor menanamkan modalnya.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi berwenang:

a. melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah;
b. menetapkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
c. membuat peta potensi investasi Daerah.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR

Bagian Kesatu

Hak Investor

Pasal 5

Investor memiliki hak:

a. mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
b. mendapatkan informasi secara terbuka terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi;
c. mendapatkan layanan terkait Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi; dan
d. mendapatkan pembinaan terkait Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi.

Bagian Kedua

Kewajiban Investor

Pasal 6

(1) setiap Investor memiliki kewajiban:
    a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
    b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; dan
    c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan;
    d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
    e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap Investor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Investor

Pasal 7

(1) Investor memiliki tanggung jawab:
   a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Investor menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
   c. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan Daerah atau negara;
   d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
   e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

(2) Setiap Investor yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

Pasal 9

(1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dikenakan kepada badan usaha atau Investor yang menimbulkan dampak positif atau penetesan ke bawah di Daerah.

(2) Hasil dampak positif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan pemenuhan ketentuan upah minimum Daerah.

Pasal 10

(1) Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang diperkerjakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) diluar tenaga kerja Ahli.

(2) Laporan penyerapan tenaga kerja lokal dilampirkan dengan daftar tenaga kerja yang sekurang-kurangnya memuat nama pekerja, nomor induk kependudukan, alamat, dan status perkawinan pekerja.

(3) Laporan penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyerapan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah penggunaan bahan baku lokal sebesar 60% (enam puluh persen) yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 12

(1) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

(2) Membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan.

(3) Kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan terkait dengan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan.

Pasal 13

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal yang berdampak pada peningkatan produk domestik regional bruto.

Pasal 14

(1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau Investor yang tidak berdampak besar dan penting bagi lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan, keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam, taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

(3) Penilaian terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 15

Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 16

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menerima alih teknologi.

Pasal 17

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

a. keterkaitan yang luas;
b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
c. memperkenalkan teknologi baru; dan
d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.

Pasal 18

(1) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

(2) Kegiatan usaha yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

(1) Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf k diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, atau koperasi.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara rutin kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro.

Pasal 20

Kriteria industri yang mengunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya menggunakan:

a. barang Modal berupa bahan atau kandungan lokal;
b. mesin; atau
c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 21

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya memiliki daya dukung terhadap pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau Daerah.

Pasal 22

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf n diberlakukan kepada Investor yang kegiatan usahanya dan/atau produk usaha yang dihasilkan berorientasi hingga pasar ekspor.

BAB V

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN

Pasal 23

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
    a. pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
    b. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
    c. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
    d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
    e. fasilitasi bunga pinjaman rendah.
(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
    a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
    b. penyediaan sarana dan prasarana;
    c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
    d. pemberian bantuan teknis;

e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 24

(1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, berupa:
   a. peta potensi Investasi Daerah;
   b. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kota; dan
   c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
(2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 25

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, antara lain:

a. jaringan listrik;
b. jalan;
c. transportasi;
d. jaringan telekomunikasi; dan
e. jaringan air bersih.

Pasal 26

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, berupa bantuan Pemerintah Daerah bagi Investor dalam memperoleh lahan atau lokasi yang cocok untuk kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 27

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperluas akses pemasaran;

b. penyediaan bantuan teknis/konsultasi/layanan untuk memperoleh akses permodalan; dan/atau
c. fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal 28

(1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.
(2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, prosedur secara tepat dan cepat dengan didukung sistem informasi *online*.

Pasal 29

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f yaitu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

Pasal 30

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para Investor untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dan produksi dengan persyaratan:

a. Investor melakukan kegiatan usaha konstruksi padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja 1.000 (seribu) orang atau lebih dengan nilai investasi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal; dan
b. Investor melakukan kegiatan usaha produksi padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja 3.000 (tiga ribu) orang atau lebih dengan nilai investasi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penanaman modal.

Pasal 31

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h yaitu kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada kawasan strategis Daerah, dan/atau kawasan industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 32

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf i yaitu adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada para Investor untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor dengan tidak membedakan nilai investasi dan jenis usaha.

Pasal 33

(1) Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf j yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 34

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf k yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam memperoleh pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui balai latihan kerja.

Pasal 35

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf l yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam hal fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah, dan bahan penolong yang dibutuhkan investor dalam kegiatan produksi.

Pasal 36

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf m yaitu bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Investor dalam hal bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran, eksibisi dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
   b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
   c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
   d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
   e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
   f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
   g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
   h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diprioritaskan untuk memperoleh insentif dan kemudahan meliputi:
   a. usaha sektor unggulan yang berorientasi meningkatkan kemandirian Daerah;
   b. usaha sektor unggulan yang berorientasi ekspor;
   c. nilai Investasi paling sedikit Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
   d. jumlah tenaga kerja lokal yang diserap paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
   e. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
   f. usaha yang mendukung pengembangan fasilitas Pendidikan;
   g. usaha pengolahan hasil pertanian;
   h. usaha sektor Pariwisata; dan
   i. usaha mikro, kecil dan/atau koperasi yang terdampak oleh bencana.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 38

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
   a. Investor yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan Investasi harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah;
   b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
      1. lingkup usaha;
      2. kinerja manajemen; dan
      3. perkembangan usaha.
   c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi permohonan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan yang diperlukan.

(2) Perangkat Daerah memberitahukan kepada DPRD mengenai Pemberian Insentif dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif tersebut.

(3) Tata cara permohonan insentif yang berhubungan dengan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor.
(2) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan verifikasi.
(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan.
(5) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan tim verifikasi penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas pokok, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 41

(1) Pemberian Insentif kepada Investor baru diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
(2) Pemberian Insentif kepada Investor lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali saat kegiatan usaha Investor mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
(3) Pemberian kemudahan diberikan kepada Investor baru dan Investor lama sepanjang masih menjalankan usahanya.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 42

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 43

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pembinaan teknis; atau
    b. konsultasi tentang penyelenggaraan penanaman modal.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. proses pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; atau
    b. pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Juli 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 10 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 86-7/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YAUMASSYIFA', SH.,M.Si
Pembina
NIP.19690605 200312 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan penanaman modal yang didorong dengan iklim yang kondusif secara tidak langsung dapat mempengaruhi berbagai macam kegiatan ekonomi yang saat ini sedang berjalan dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa dampak positif yang bisa dirasakan langsung oleh Daerah apabila kegiatan investasi memiliki iklim yang sangat kondusif diantaranya, pertumbuhan penanaman modal yang ada di Daerah secara tidak langsung akan membuka lapangan-lapangan pekerjaaan baru bagi masyarakat serta dapat mendorong sumber daya ekonomi potensial Daerah menjadi sumber daya ekonomi riil. Kedua dampak tersebut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada di Daerah dengan cara memberikan peluang pekerjaan yang lebih luas sehingga dapat mengurangi indeks kemiksinan masyarakat.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi, serta guna meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut apabila melihat dari kedudukan serta peran pemberian Insentif oleh pemerintah serta Investasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, diperlukan pembangunan Infrastruktur serta pengelolaan sumber daya yang baik demi meningkatkan kualitas suasana investasi serta memberikan kepastian hukum guna melindungi hak dari para pelaku ekonomi terutama investor serta pengusaha di Indonesia yang sering kali terjadi permasalahan di lapangan.

Kabupaten Jombang dilihat dari sisi ekonomi memiliki struktur perekonomian industri. Hal ini dapat dilihat dari komposisi PDRB berdasarkan klasifikasi kontribusi terbesar sektor sekunder lebih tinggi dari sektor primer dan tersier. Kondisi ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Jombang yang berada ditengah-tengah daerah yang mempunyai potensi pasar yang cukup besar dan potensi sumber daya manusia dalam bentuk ketersediaan tenaga kerja yang dapat menunjang terhadap pertumbuhan sektor sekunder. Potensi lainnya posisi geografis yang dapat mempercepat proses pemasaran produk yang dihasilkan yaitu dengan tersedianya infrastruktur berupa jalan tol sehingga arus barang dan jasa baik yang masuk maupun yang keluar Kabupaten Jombang relatif dapat lebih cepat dibanding dengan daerah-daerah lainnya, sehingga Kabupaten Jombang sampai saat ini masih menjadi salah satu daerah tujuan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Jombang.

Sehingga perlu disikapi dengan menetapkan strategi dan kebijakan di bidang penanaman modal dan pemberian insentif yang komprehensif, berkesinambungan dan berkepastian hukum diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan Investasi di wilayah Kabupaten Jombang, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi di bidang investasi yakni pengusaha dan investor serta pihak lain yang terkait.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha mikro dan kecil" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bermitra” adalah bentuk kemitraan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara Iain berupa:

a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian / lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengalami kerugian” adalah jika dapat dibuktikan dengan laporan keuangan dua tahun berturut-turut.

Yang dimaksud dengan “mengalami kepailitian” adalah jika telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7